

PEMBENTUKAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PRINGSEWU 2024

Kpt 6 TAHUN 2023

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur :
Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2023.
Lampiran 3 hlm.